



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, menegaskan bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka lebih efektif dan efisiensi pelaksanaan IKU Kabupaten Sumba Timur, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026, perlu penyempurnaan dan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 43, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 980), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026, Pada lampiran angka 8 dihapus sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha indikator kinerja angka 19 realisasi program/kegiatan dari swasta, angka 9 sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan indikator kinerja angka 20 penambahan luasan hutan desa indikator kinerja angka 21 tingkat partisipasi komunitas masyarakat peduli (Indeks Masyarakat Sipil) dan angka 25 indikator kinerja penambahan rehabilitasi rumah adat sumba, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. ↴

2. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 April 2023

† BUPATI SUMBA TIMUR

† KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

UMBUNGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, telah dikembangkan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi untuk merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026, namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan data dari setiap indikator yang ada untuk mempermudah pelaporan kinerja, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

➤ TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Sumba Timur

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

VISI :				
SUMBA TIMUR “SEJAHTERA, HARMONI DAN TERTIB (SEHATI)” DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA				
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mengelola dan Mengembangkan Berbagai Sumber Daya Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya Secara Terpadu dan Berkelanjutan Sehingga Mampu Mandiri dan Bermartabat.				
Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan	Sumber Data
1. Mewujudkan masyarakat dan daerah yang berkembang dan mandiri.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menunjukkan nilai IPM pada tahun-t	Badan Pusat Statistik
		Inflasi	Menunjukkan angka Tingkat Inflasi pada tahun-t	Badan Pusat Statistik
		Pertumbuhan ekonomi	Menunjukkan nilai Pertumbuhan Ekonomi pada tahun-t	Badan Pusat Statistik
		Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ $G = 1 - ((P_i (Q_i + Q_{i-1})))$	Badan Pusat Statistik
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan	1. Indeks Gini	Ket: G = Indeks Gini P _i = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i Q _i = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampe kelas ke-i Indeks Daya Saing Daerah sebagai alat menilai keberhasilan suatu daerah. Indeks daya saing di daerah akan menjadi cerminan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.	Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	2. Indeks Daya Saing		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	3.	Umur Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.	Badan Pusat Statistik
		4.	Prevalensi Stunting	$PAB\ SPstunting = \frac{JAB\ SPstunting}{JAB} \times 100\%$ Ket: PAB SPstunting: Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB SPstunting: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB: Jumlah anak balita pada waktu yang sama $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		5.	Angka kematian ibu		Dinas Kesehatan
		6.	Angka kematian bayi	$AKB = \frac{D0 - \leq 1TH}{\sum Lahir\ Hidup} \times 1000$ Ket: D0-≤1Th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu $\sum$ Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	7.	Harapan lama sekolah		Badan Pusat Statistik
		8.	Rata-rata lama sekolah		Dinas PPO



			9.	Persentase Ketuntasan Kompetensi Literasi dan Numerasi Dasar Peserta Didik di Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Dasar tuntas kompetensi literasi dan numerasi}}{\text{Jumlah Seluruh Sekolah Dasar}} \times 100\%$	Dinas PPO
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	10.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan
		11.	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (baik dan sedang)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12.	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total daerah}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		13.	Cakupan pelayanan angkutan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah desa terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$		Dinas Perhubungan
		14.	Persentase Rumah Tangga cakupan akses terhadap air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		15.	Persentase Rumah Tangga menurut sanitasi layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		16.	Rasio elektrifikasi	$RE = \frac{RT \text{ PLN} + RT \text{ NON PLN}}{RT} \times 100\%$ Ket: RE : Rasio Elektrifikasi RT PLN : Jumlah Pelanggan Rumah Tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN RT NON PLN : Jumlah Pelanggan Rumah Tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik NON PLN RT : Rumah Tangga	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	

6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17.	Indeks Kualitas Lingkungan	$(IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ $IPA : \text{Indeks pencemaran air}$ $IPU : \text{Indeks pencemaran udara}$ $ITH : \text{Indeks tutupan hutan}$	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Menurunnya pengangguran angka	18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

Misi 2 : Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Demokratis dan Berkarakter

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Formula / Penjelasan	Sumber Data
2.	Mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Angka penyelesaian tindak kejahatan		Data penyelesaian tingkat kejahatan	Satuan Polisi Pamong Praja / Polisi Resort Sumba Timur
8.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan	19.	Persentase Konflik Sara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang tertangani}}{\text{Total jumlah kasus tercatat/terlapor}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Kesbangpol
9.	Meningkatnya partisipasi politik	20.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkades	$\frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap}} \times 100\%$ Dimana: Jumlah pengguna hak pilih = suara sah + suara tidak sah	Komisi Pemilihan Umum / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Meningkatnya ketahanan sosial dengan mengembangkan karakter berbasis kearifan lokal	21.	Presentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan}}{\text{jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$	Dinas PPO
11.	Meningkatnya transparansi terhadap data dan informasi publik	22.	Cakupan desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah desa terlayani jaringan komunikasi}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika

	12.	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta inklusi sosial	23.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			24.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.	
			25.	Cakupan Kecamatan Layak Anak	Data jumlah kecamatan layak anak	
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan yang Inklusif dan Berkeadilan						
		Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Formula / Penjelasan	Sumber Data
3.	Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik	kualitas pemerintahan, pelayanan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil penilaian Kementerian PAN RB pada tahun-t	Bagian Organisasi
13.	Meningkatnya kinerja birokrasi yang profesional		26.	Indeks Merit Sistem	Menunjukkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	Komisi Aparatur Sipil Negara
			27.	Indeks Profesional ASN	Mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
14.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan		28.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun-t oleh Tim Kementerian PAN-RB	Bagian Organisasi
			29.	Nilai LPPD	Nilai dan Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun-t	Bagian Tata Pemerintahan
			30.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Dinas Komunikasi dan Informatika

Ar

		31.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebhawarian didasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		32.	Opini BPK	Nilai dan Predikat hasil audit pada tahun-t oleh Tim BPK	Inspektorat
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	33.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi
16.	Terwujudnya Eksetensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	34.	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total j Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah / Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI SUMBA TIMUR,



KRISTOFEL PRAING